BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/153/KPTS/III.07/2022

TENTANG

TIM JURI DAN PEMBINA KEGIATAN LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam program keluarga berencana nasional dan pembangunan bidang kesehatan, perlu dilakukan kegiatan terpadu antara jajaran tim penggerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan jajaran pengelola program keluarga berencana dan kesehatan yang salah satunya diwujudkan dalam kegiatan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Tahun 2022;

b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, hari ibu, hari kesehatan nasional dan hari keluarga nasional Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana Kesehatan Tingkat Kabupaten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Kependudukan Keluarga Berencana Pemberdayaan Keluarga-Kesehatan Tahun 2022;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri dan Pembina Kegiatan Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. melaksanakan rapat persiapan penilaian Lomba Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan Tahun 2022;
b. melaksanakan kegiatan penilaian sesuai jadwal yang telah di tentukan;
c. menetapkan pemenang terbaik tahun 2022; dan
d. melaksanakan pembinaan terhadap pemenang penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana Tahun 2022 terbaik.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Juri dan Pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

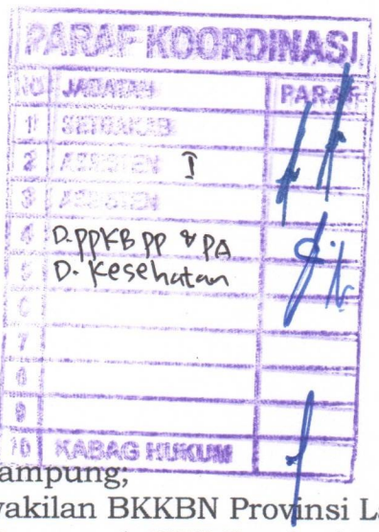

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
11. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 153/KPTS/III.07/2022
TANGGAL : 3 Februari 2022

SUSUNAN TIM JURI DAN PEMBINA LOMBA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

1. Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
2. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Unsur Dinas Kesehatan;
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
6. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

